



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 3//. TAHUN 2022

TENTANG

KETENTUAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT DAN JARINGANNYA YANG MENERAPKAN POLA  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang menyebutkan pemimpin BLUD menyusun tarif layanan BLUD yang diusulkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan;
  - b. bahwa tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah di Wilayah  
Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan

Masyarakat;

12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
5. Tarif adalah pembayaran atas pendaftaran

dan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya milik Pemerintah Daerah.

6. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama.
7. Pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
8. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada setiap orang untuk keperluan pemeriksaan kesehatan umum, observasi, konsultasi/konseling diagnosis, pengobatan, tindakan medik maupun rehabilitasi medik pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus menginap di puskesmas baik di dalam gedung maupun di luar Gedung.
9. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang menurut dokter diperlukan untuk diagnosis, pengobatan, observasi, pencegahan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik dengan diinapkan di ruang rawat inap selama lebih dari 24 jam untuk jangka waktu tertentu.
10. Pelayanan observasi adalah aktivitas pemantauan terhadap pasien agar terbebas dari kondisi yang mengancam jiwa.
11. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar yang sifatnya harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
12. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di bidang sanitasi dan kesehatan masyarakat. Jenis pelayanan konsultasi dikelompokkan pelayanan konsultasi gizi, pelayanan konsultasi obat dan pelayanan konsultasi sanitasi atau kesehatan lingkungan.

13. Pelayanan penunjang medik adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka menunjang diagnostik atau terapi meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiodiagnostik dan/atau pemeriksaan diagnostik elektromedik.
14. Pelayanan pemeriksaan kesehatan (*keuring*) adalah pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan medik umum dan pemeriksaan penunjang medik guna mendapatkan surat keterangan medik atas status kesehatannya untuk berbagai keperluan.
15. Pelayanan transportasi pasien adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien dalam rangka pelayanan rujukan, dengan disertai petugas Kesehatan.
16. Pelayanan transportasi jenazah adalah pelayanan transportasi jenazah dengan mobil khusus pengangkut jenazah dalam rangka pelayanan antar jemput jenazah ke dan/atau dari tempat tujuan yang dilaksanakan oleh sopir (pengemudi).
17. Pelayanan perawatan di rumah (*Home Care*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk pengobatan, observasi, tindakan medik terbatas, asuhan keperawatan dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah penderita sesuai permintaan atau kebutuhan.
18. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa pelayanan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna Puskesmas dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi, konsultasi, *visite* dan/atau pemeriksaan penunjang medik. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya).
19. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/ atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawaban dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

20. Jaringan pelayanan puskesmas adalah terdiri dari Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling) dan bidan desa.

## BAB II

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 2

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jenis, klasifikasi, dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diterima oleh orang atau badan yang mendapatkan manfaat dari pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pelayanan transportasi pasien dan pelayanan transportasi jenazah dihitung berdasarkan pemakaian kilometer, jumlah dan jenis kru (*crew*) yang menyertai.

## BAB III

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 3

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit *cost* dengan mempertimbangkan:
  - a. biaya penyediaan jasa;
  - b. kemampuan masyarakat; dan
  - c. aspek keadilan.
- (2) Sasaran dalam penetapan struktur tarif ditetapkan dengan mengutamakan kepentingan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan fasilitas Puskesmas dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau laba semata, dengan tetap

memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenisnya.

- (3) Struktur komponen tarif pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya terdiri atas:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa Pelayanan.
- (4) Besaran penetapan tarif dihitung berdasarkan jenis, klasifikasi dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diterima oleh orang atau Badan yang mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
- (5) Struktur dan besaran tarif untuk setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV JENIS DAN KLASIFIKASI PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

##### Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan yang dikenakan tarif di Puskesmas, meliputi:
  - a. Pelayanan Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama;
  - b. Pelayanan lainnya, meliputi :
    - 1) pelayanan transportasi pasien dan pelayanan transportasi jenazah;
    - 2) pelayanan pemeriksaan kesehatan (*keuring*); dan
    - 3) pelayanan perawatan di rumah (*home care*).
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. Pelayanan rawat jalan :
    - 1) poliklinik umum;
    - 2) poliklinik gigi dan mulut;
    - 3) poliklinik KIA/Keluarga Berencana

- (KB)/ imunisasi; dan
- 4) pelayanan konsultasi.
- b. Pelayanan gawat darurat/IGD Puskesmas;
  - c. Pelayanan observasi (kurang atau sama dengan 6 jam);
  - d. Pelayanan rawat inap:
    - 1) umum; dan
    - 2) kebidanan dan kandungan.
  - e. Pelayanan penunjang medik :
    - 1) laboratorium;
    - 2) radiodiagnostik; dan
    - 3) elektromedik.
- (3) Jenis pelayanan transportasi pasien dan pelayanan transportasi jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 meliputi:
- a. dari jaringan ke Puskesmas;
  - b. dari Puskesmas ke Rumah Sakit; dan
  - c. dari Puskesmas ke rumah Pasien.
- (4) Pelayanan pemeriksaan kesehatan (*Keuring*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, meliputi :
- a. pemeriksaan kesehatan umum;
  - b. pemeriksaan kesehatan haji.
- (5) Pemeriksaan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi pemeriksaan Fisik dan pemberian vaksinasi meningitis, vaksin influenza dan vaksinasi Covid 19 tanpa pemeriksaan Penunjang dan vaksinasi lainnya.

## BAB V

### PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN TINGKAT PERTAMA

#### Bagian Kesatu

#### Pelayanan Rawat Jalan

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan rawat jalan umum atau gawat darurat dikenakan tarif jasa layanan umum.



- (2) Tarif jasa layanan umum sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelayanan administrasi;
  - b. pemeriksaan;
  - c. pelayanan konsultasi medik; dan
  - d. pemberian obat.
- (3) Setiap pasien rawat jalan umum atau gawat darurat, yang membutuhkan tindakan medis dan pemeriksaan penunjang, dikenakan tambahan tarif sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (4) Tarif pelayanan P3K dalam bentuk paket, meliputi pemakaian ambulans/mobil pusling, jasa pelayanan tim kesehatan (dokter dan perawat) dan jasa sarana untuk obat-alat kesehatan pakai habis emergensi atau oksigen.

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas meliputi :
  - a. Pemeriksaan kesehatan gigi;
  - b. Pelayanan tindakan medik gigi;
  - c. Pelayanan konsultasi kesehatan gigi dan mulut;
  - d. Pelayanan prothesa gigi (gigi palsu).
- (2) Setiap pelayanan kesehatan gigi dikenakan tarif pelayanan sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
- (3) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk pemeriksaan penunjang medik.
- (4) Pelayanan prothesa gigi (gigi palsu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan tersendiri sesuai jenis bahan baku, ukuran maupun jumlah gigi yang dibutuhkan.

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan pemeriksaan kehamilan meliputi pemeriksaan kehamilan sesuai dengan manajemen KIA, konsultasi kehamilan, pemberian imunisasi, adapun untuk pemeriksaan penunjang dikarenakan tarif

tersendiri.

- (2) Pelayanan pertolongan persalinan diklasifikasikan berdasarkan persalinan normal dan persalinan dengan penyulit serta kategori tenaga kesehatan yang menolong (dokter dan/atau bidan).
- (3) Pelayanan pertolongan persalinan dengan penyulit membutuhkan tindakan yang dilakukan di Puskesmas mampu PONEB sesuai standar.
- (4) Tarif pelayanan persalinan termasuk akomodasi rawat bersalin, tindakan anestesi lokal, asuhan/tindakan keperawatan, maupun pemeriksaan penunjang medik diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (5) Pelayanan pemeriksaan nifas merupakan deteksi tanda bahaya nifas.
- (6) Pelayanan tindakan pra rujukan (stabilisasi pasien) kegawatdaruratan pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (7) Deteksi dini penyakit kandungan di Puskesmas meliputi pengambilan spesimen vagina untuk deteksi dini kanker serviks dan tindakan medik kandungan sesuai kebutuhan pasien dan sesuai dengan tingkat kewenangan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar/primer.

#### Pasal 8

- (1) Ruang lingkup pelayanan Kesehatan bayi dan anak, meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan bayi baru lahir (0-28 hari);
  - b. pelayanan kesehatan bayi (29 hari - 11 bulan);
  - c. pelayanan kesehatan balita (12 bulan - 59 bulan); dan
  - d. pelayanan kesehatan anak 5 tahun - 18 tahun.

- (2) Perawatan bayi baru lahir dengan masalah kesehatan, dirawat tersendiri dan dikenakan tarif sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (3) Bayi baru lahir yang membutuhkan tindakan medik resusitasi dan/atau pemakaian inkubator, *infant warmer* dan fototerapi dikenakan tarif tersendiri.
- (4) Pelayanan tindakan pra rujukan (stabilisasi pasien) kegawatdaruratan diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterima.

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas, meliputi :
  - a. pelayanan konsultasi Keluarga Berencana (KB);
  - b. pelayanan pemasangan (*insersi*) atau pelepasan (*ekstraksi*) alat KB terdiri dari KB Suntik, IUD (*Intra Uterine Device*), dan/atau Implant; dan
  - c. pelayanan Penanganan Efek Samping.
- (2) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dilaksanakan oleh dokter dan bidan.
- (3) Pelayanan tindakan medik Keluarga Berencana (KB) belum termasuk bahan atau alat kontrasepsi yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis alat kontrasepsinya.
- (4) Dalam hal bahan atau alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijamin oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka hanya dikenakan tarif Jasa Pelayanan Keluarga Berencana (KB).
- (5) Besaran tarif pelayanan Keluarga Berencana (KB) diklasifikasikan berdasarkan jenis alat kontrasepsi dan jenis pelayanan.

Bagian Kedua  
Pelayanan Gawat Darurat  
Pasal 10

- (1) Pasien gawat darurat yang membutuhkan observasi di Puskesmas maksimal dilakukan selama 6 (enam) Jam.
- (2) Apabila dalam hal Pasien gawat darurat membutuhkan observasi lebih dari 6 jam, observasi dilaksanakan di ruang Rawat Inap atau dirujuk.
- (3) Tarif layanan kegawatdaruratan, dibedakan dengan tarif pelayanan non kegawatdaruratan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. tingkat kesulitan;
  - b. kompleksitas kondisi pasien;
  - c. variabilitas risiko pada pasien;
  - d. penyediaan peralatan emergensi;
  - e. tenaga kesehatan; dan
  - f. layanan penyelamatan jiwa pasien.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Rawat Inap  
Pasal 11

- (1) Setiap pasien rawat inap/isolasi yang mendapatkan pelayanan medik, asuhan keperawatan/kebidanan, pelayanan penunjang medik, pelayanan konsultasi dikenakan tarif sesuai jenis dan klasifikasi pelayanan yang diterimanya.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk dalam biaya akomodasi.
- (3) Pelayanan medik pada pasien rawat inap/isolasi meliputi:
  - a. *visite* (sehari 1 kali);
  - b. konsultasi medik;
  - c. tindakan medis operatif;
  - d. tindakan medik non operatif;
  - e. tindakan anestesi; dan/atau

- f. penunjang medik.
- (4) Bayi dengan kelainan atau sakit, dirawat tersendiri dengan dikenakan akomodasi penuh (*single* tarif).
  - (5) Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif administrasi rawat inap sekali selama dirawat.
  - (6) Tarif akomodasi sudah termasuk makan pasien, dihitung per hari rawat inap.

Bagian Keempat  
Bagian Penunjang Medik  
Pasal 12

- (1) Pelayanan penunjang medik di Puskesmas disesuaikan dengan kompetensi dan ketersediaan peralatan penunjang medik, Pelayanan Laboratorium meliputi:
  - 1) pemeriksaan hematologi klinik;
  - 2) pemeriksaan kimia klinik;
  - 3) pemeriksaan parasitology dan mikrobiologi klinik;
  - 4) pemeriksaan serologi klinik;
  - 5) pemeriksaan urinalisa; dan
  - 6) pemeriksaan tinja.
- (2) Pelayanan Diagnostik Elektromedik meliputi:
  - a. pemeriksaan EKG, USG dan/atau doppler; dan
  - b. pemeriksaan diagnostik elektromedik lainnya disesuaikan dengan penambahan jenis peralatan diagnostik elektromedik dan ketersediaan tenaga kesehatan operatornya.
- (3) Setiap pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa pelayanan, jasa sarana dan BMHP.

Pasal 13

- (1) Tarif pelayanan laboratorium dihitung per

parameter pemeriksaan.

- (2) Puskesmas dapat mengembangkan pelayanan laboratorium dalam bentuk pelayanan paket, baik paket pelayanan penunjang medik maupun merupakan bagian dari paket pelayanan pengujian Kesehatan.
- (3) Dalam hal terjadi pengulangan pemeriksaan laboratorium karena kesalahan petugas laboratorium (*human error*), maka pasien dibebaskan dari tarif yang memerlukan pengulangan.
- (4) Pemeriksaan USG (*Ultra Sonografi*) hanya dilakukan untuk membantu dalam penegakan diagnosa.

#### Bagian Kelima

##### Perawatan di Rumah (*Home Care*)

###### Pasal 14

- (1) Tarif tindakan keperawatan tertentu yang diperlukan untuk rawat dirumah (*home care*) dikenakan tarif sesuai dengan jenis tindakan medik atau tindakan keperawatan yang diterimanya.
- (2) Pelayanan perawatan di rumah (*home care*) dilaksanakan oleh tenaga dokter, perawat dan tenaga bidan.

#### Bagian Keenam

##### Pelayanan Konsultasi

###### Pasal 15

Pelayanan konsultasi meliputi:

1. Konsultasi gizi;
2. Konsultasi farmasi (obat);
3. Konsultasi sanitasi;
4. Konsultasi khusus *Voluntary Conceling and Testing* (Konsultasi VCT);
5. Konsultasi Psikolog; dan
6. Konsultasi upaya berhenti merokok.

Bagian Ketujuh  
Pelayanan Transportasi Rujukan Pasien dan  
Pelayanan Transportasi Jenazah

Pasal 16

- (1) Perhitungan besaran tarif pelayanan transportasi pasien atau pelayanan transportasi jenazah berdasarkan setiap kilomaternya dengan memperhitungkan jarak.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk jasa sarana, jasa pelayanan dan tol.

Bagian Kedelapan  
Pelayanan Rekam Medik, Pelayanan Administrasi,  
dan Pelayanan Kesehatan Lainnya

Pasal 17

- (1) Pelayanan rekam medik meliputi:
  - a. pelayanan rekam medik rawat jalan;
  - b. rekam medik gawat darurat; dan
  - c. rekam medik Rawat Inap.
- (2) Pelayanan rekam medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan satu pasien satu nomor rekam medik (*single numbering identity*).
- (3) Pelayanan administrasi rawat inap sudah termasuk pelayanan rekam medik, surat keterangan medik, administrasi keuangan (*billing*) dan dikenakan tarif sekali selama dirawat.
- (4) Pengajuan klaim pelayanan kesehatan bagi pasien pihak ketiga (penjaminan) sesuai dengan perjanjian kerjasama dan ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF  
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan pengurangan atau pembebasan tarif

pelayanan kesehatan melalui Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.

- (2) Pengurangan atau pembebasan tarif pelayanan kesehatan dapat diberikan berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan.
- (3) Besaran pengurangan atau pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar pemohon dan kesesuaian dengan tolok ukur pemberian pengurangan atau pembebasan.
- (4) Tarif Pelayanan kesehatan dibebaskan kepada:
  - a. masyarakat miskin;
  - b. kelompok masyarakat khusus;
  - c. terjadi kejadian luar biasa (KLB) dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah daerah; dan
  - d. pemeriksaan spesimen terkait program pemerintah dalam pemberantasan penyakit TB Paru, Malaria dan Kusta.
- (5) Kelompok masyarakat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kelompok masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan dari Pemerintah, antara lain :
  - a. panti asuhan;
  - b. orang terlantar;
  - c. tuna wisma;
  - d. narapidana, dan lain-lain.
- (6) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan atau pembebasan tarif pelayanan, antara lain:
  - a. surat permohonan disertai dengan alasan permohonan;
  - b. fotokopi KTP pemohon yang berlaku;
  - c. fotokopi kartu keluarga;
  - d. surat keterangan tidak mampu.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.





Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 30-9-2022

BUPATI KUNINGAN,  
  
ACEF FURNAMA

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 30-9-2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,  
  
ACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 311

DINAS KESEHATAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET
KASUBAG / KASI	M		
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA DINAS			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
PE KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR :

TENTANG : KETENTUAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI WILAYAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN.

BESARAN TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	JASA PELAYANAN	BIAYA OPERASIONAL	JUMLAH
Rawat Jalan Luar Wilayah Kabupaten Kuningan	-	10.000	10.000
Rawat Jalan Kasus Emergensi	-	15.000	15.000
<b>Pemeriksaan Gigi</b>			
1. Tindakan pencabutan gigi tanpa suntikan (pakai <i>chloreathyl</i> ) setiap satu gigi	5.000	20.000	25.000
2. Tindakan pencabutan gigi dengan suntikan setiap satu gigi	14.000	21.000	35.000
3. Tindakan pencabutan gigi dengan suntikan cytoject setiap satu gigi	16.500	40.500	57.000
4. Tindakan pencabutan gigi M3	30.000	45.000	75.000
5. Tindakan pencabutan gigi dengan komplikasi	22.000	33.000	55.000

6. Tindakan perawatan saluran akar 1 gigi	9.500	22.500	32.000
7. Tindakan penambalan sementara setiap 1 gigi	10.000	15.000	25.000
8. Tindakan penambalan gigi dengan Glass Ionamer / 1 gigi	18.000	27.000	45.000
9. Tindakan penambalan tetap dengan komposit / tambalan Sinar setiap 1 gigi	30.000	70.000	100.000
10. Tindakan pembersihan karang gigi (scaling) satu region (1/2 rahang atas/ bawah)	10.000	23.000	33.000
11. Tindakan / pengobatan gigi incisi abses	10.000	25.000	35.000
12. Pembuatan Gigi Tiruan (gigi pertama)	100.000	80.000	180000
13. Pembuatan Gigi Tiruan (gigi kedua dan seterusnya)	40.000	35.000	75.000
14. Gerinding Gigi	13.000	33.000	46.000
<b>Pemeriksaan KIA dan PONED</b>			
1. Tindakan pemasangan IUD	40.000	60.000	100.000
2. Tindakan pemasangan implant	40.000	60000	100.000
3. Tindakan kontrasepsi suntik	8000	12.000	20.000
4. Tindakan pencabutan alat kontrasepsi IUD	40.000	60.000	100.000
5. Tindakan pencabutan alat kontrasepsi Implant/Susuk	40.000	60.000	100.000
6. Kontrol IUD	8.000	12.000	20.000
7. Kontrol implant	8.000	12.000	20.000
8. Pertolongan Persalinan Normal	280.000	420.000	700.000

9. Pertolongan persalinan dipuskesmas dengan penyulit ( lilitan Tali pusat, perdarahan, Kala II memanjang)	380.000	570.000	950.000
10. Tambahan jasa pertolongan persalinan dengan tindakan manual placenta	100.000	100.000	200.000
11. Tindakan penanganan pra rujukan kebidanan	-	-	150.000
12. Tindakan penanganan pra rujukan dengan kasus PEB	75.000	175.000	250.000
13. Tindakan penanganan pra rujukan dengan kasus Atonia Uteri	75.000	175.000	250.000
14. Tindakan pra rujukan pada komplikasi Neonatus	40.000	60.000	100.000
15. Tindik telinga	8.000	12.000	20.000
16. Pemeriksaan Calon Pengantin	24.000	36.000	60.000
17. Pemakaian Inkubator	-	50.000	50.000 /hari
<b>TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS</b>			
1. Tarif USG (Dokter Spesialis)	50.000	25.000	75.000
2. Tarif USG	20.000	25.000	45.000
3. Tarif EKG (Dokter Spesialis)	30000	25.000	55.000
4. Tarif EKG	20.000	25.000	45.000
5. Tarif Rontgent	32.000	48.000	80.000
6. Pemeriksaan IVA test	10.000	15.000	25.000
7. Pengambilan Spesimen Pap Smear	10.000	15.000	25.000
8. Pemeriksaan CTG	16.000	24.000	40.000

<b>TARIF PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP</b>			
1) Hari rawat	32.000	48.000	80.000
2) Makan	-	-	45.000 /hari
3) Visit Dokter Umum	-		10.000 /pasien /hari
4) One Day Care (observasi)	40.000	60.000	100.000
<b>TARIF PELAYANAN TINDAKAN DI IGD</b>			
1. Tindakan Pemasangan infuse	10.000	35.000	45.000
2. Tindakan Wound Toilet (WT)	8.000	12.000	20.000
3. Jahitan luka ringan 1 sampai dengan 3 jahitan	15.000	25.000	40.000
4. Lebih dari 3 jahitan ditambah .. 5.000,- perjahitan	-	-	5.000 / jahitan
5. Perawatan luka bakar < 10 %	15.000	20.000	35.000
6. Incisi	15.000	20.000	35.000
7. Eksisi	15.000	20.000	35.000
8. Cross insisi	15.000	20.000	35.000
9. Exterpasi Nail ( cabut kuku)	15.000	25.000	40.000
10. Ekstraksi Cerumen	5.000	10.000	15.000
11. Ekstraksi Corpus Alienum Mata	7.000	18.000	25.000
12. Ekstraksi Corpus Alienum pada Telinga	7.000	18.000	25.000
13. Ekstraksi Corpus Alienum pada Hidung	7.000	18.000	25.000

14. Pasang kateter	10.000	40.000	50.000
15. Lepas kateter	8.000	12.000	20.000
16. Lepas jahitan 1 sampai 3	6.000	9.000	15.000
17. Lepas jahitan lebih dari 3 ditambah 3.000,- perjahitan			3.000 / jahitan
18. Ganti Verband	4.000	6.000	10.000
19. Pemakaian oksigen / 1 liter pertama			30.000
20. Pemakaian oksigen / liter			15.000
21. Perawatan luka DM (nekrotik)	14.000	21.000	35.000
22. Pemasangan selang NGT	26.000	39.000	65.000
23. Lepas selang NGT	8.000	12.000	20.000
24. Pemberian Nebulizer	10.000	25.000	35.000
25. Tampon hidung Sederhana	10.000	20.000	30.000
26. Pemasangan bidai	15.000	30.000	45.000
27. Resusitasi Jantung Paru	30.000	10.000	40.000
<b>TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA</b>			
1. Circumsisi	100.000	100.000	200.000
2. Visum Luar di Puskesmas	15.000	10.000	25.000
3. Visum Luar di TKP (Tempat Kejadian Perkara)	30.000	20.000	50.000
4. Pelayanan P3K pada event tertentu /hari	150.000	150.000	300.000/hari
5. Home care Kunjungan pemeriksaan Pasien ( <i>vital sign</i> )	-	-	50.000
6. Keterangan Sehat	6.000	9.000	15.000
7. Keterangan Pemeriksaan Buta Warna	5.000	10.000	15.000



8. Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Tahap 1	45.000	30.000	75.000
<b>Pojok Kesehatan Tradisional</b>			
1. Minuman Herbal /botol	4.000	6.000	10.000
2. Baby Massage	20.000	15.000	35.000
3. Bekam	20.000	30.000	50.000
4. Pijat Refleksi / Akupreseur	20.000	15.000	35.000
5. Akupuntur	20.000	30.000	50.000
6. Breast Care ( Perawatan Payudara)	15.000	10.000	25.000
7. Senam Hamil	4.000	6.000	10.000
<b>Pelayanan Pusling/ Ambulance</b>			
1. 0-10 kilometer pertama : 2. Supir 25000 3. Nakes 25000	-	-	150.000
4. Kelebihan jarak/km berikutnya	3.500	6.500	10.000
<b>Pelayanan Kesehatan Lainnya</b>			
Pemeriksaan Smoke analyzer	5.000	20.000	25.000
Krioterapi	150.000	225.000	375.000
Fogging	-	-	550.000/ 200 M <sup>2</sup>
<b>Pemeriksaan Laboratorium</b>			
<b>Pemeriksaan Hematologi</b>			
1. Darah Rutin	10.000	40.000	50.000
2. HB Spectofotometer	5.000	10.000	15.000
3. HB Sahli	8.000	7.000	15.000
4. HB Stik	5.000	15.000	20.000
5. Leukosit	4.000	6.000	10.000
6. Eritrosit	4.000	6.000	10.000
7. Laju Endap Darah (LED)	2.000	3.000	5.000

8. Trombosit	4.000	6.000	10.000
9. Hitung Jenis leukosit	6.000	9.000	15.000
10. Golongan Darah	6.000	9.000	15.000
<b>Pemeriksaan Urinalisa</b>			
1. Pemeriksaan Urine Rutin	8.750	16.250	25000
2. Makroskopis Urine	1.200	1.800	3.000
3. Protein/albumin	2.000	3.000	5.000
4. Test Kehamilan	6.000	9.000	15.000
<b>Pemeriksaan Faeces</b>			
Pemeriksaan Faeces Rutin	8.000	12.000	20.000
<b>Pemeriksaan Kimia Klinis</b>			
1. Glukosa Darah (stik)	5.000	15.000	20.000
2. Asam urat (stik)	5.000	20.000	25.000
3. Kolesterol (stik)	5.000	25.000	30.000
4. Widal	10.000	25.000	35.000
<b>JENIS KEGIATAN KESEHATAN LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN</b>			
1. Pengukuran Pencahayaan	20.000	30.000	50.000
2. Pengukuran Suhu Ruangan	20.000	30.000	50.000
3. Pengukuran Kelembaban	20.000	30.000	50.000
4. Pengukuran Kebisingan Sesaat	20.000	30.000	50.000
5. Pengambilan Sampel Air Bersih / Air Minum	20.000	30.000	50.000
6. Pengambilan Sampel Makanan	20.000	30.000	50.000
7. Pengambilan Usap Dubur / Tangan	20.000	30.000	50.000
8. Pengambilan Usap Alat Makan / Minuman	20.000	30.000	50.000
9. Pengambilan Sampel Angka Kuman Udara	20.000	30.000	50.000



<b>Bimbingan Praktik Kerja (orang / hari)</b>			
1. SMA / SMK	-	-	100.000/orang /bulan
2. D3	-	-	10.000/ orang/hari
3. S1 / D4	-	-	15.000/ orang/hari
<b>Study Banding / Kaji Banding</b>			
1. Biaya makan minum (untuk peserta dan panitia)	-	-	55.000 / orang / kali
2. Lahan study banding (per kunjungan)	-	-	500.000
3. Honorarium narasumber (per narasumber per kunjungan)	-	-	200.000/org 500.000/org
Internal : Eksternal :			
4. Sewa Aula (tanpa konsumsi)	-	-	250.000

  
 BUPATI KUNINGAN,  
  
 ACEF PURNAMA

<b>DINAS KESEHATAN</b>			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET
KASUBAG / KASI	M		
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA DINAS			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

<b>PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM</b>			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB-KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			